



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sumiyanti Buhungo binti Damsia Buhungo**, tempat tanggal lahir Pinogu, 28 Maret 1986, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Natalia Nadjamuddin**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Pinogu, 25 Desember 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

**Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Suwawa, 30 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ojek Barang, tempat kediaman di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

**Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Natalia Nadjamuddin** hanya berstatus anak ibu;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu bahkan anak Pemohon telah hamil dan usia kandungan 31-32 minggu hasil dari hubungannya dengan (**Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Dumbaya Bulan dengan nomor : 445/PKM-DB/001/IV/2024, tertanggal 16 April 2024;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berusia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 18 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Ojek Barang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 50/KUA.30.02.11/PW.01/04/2024 tertanggal 19 April 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak Pemohon **Nurain Palilati** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Kasim Datau bin Romi Datau**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SUBSIDER :**

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah lama berpacaran dengan laki-laki yang bernama Mohammad Aswan Isa dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon telah hamil;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki hubungan dengan Kasim Datau sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri bahkan telah hami;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah karena ingin meminta tanggung jawab dari laki-laki yang bernama Kasim Datau;
- Bahwa status anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Kasim Datau belum pernah menikah sebelumnya;

**Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Kasim Datau dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon telah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi proses laporan di kepolisian telah menghambat niat calon suami anak Pemohon untuk bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah ditahan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Hastin Suleman binti Salim Suleman umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Suwawa, 12 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kader Kesehatan, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua dari anak yang bernama Mohammad Aswan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak Kasim Datau dan calon isterinya, tidak ada tuntutan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua dari Mohammad Aswan merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

**Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasim Datau telah mengakui telah menghamili anak Pemohon;  
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/061/154/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 75031111803860001 atas nama Sumiyanti Buhungo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 75031165120500001 atas nama Natalia Nadjamudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 750318270720001 atas nama Kepala Keluarga Djulkarnain Nadjammudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.790.00051378 atas nama Natalia Nadjamudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

**Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinogu atas nama Natalia Nadjamudin yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pinogu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dumbayabulan, dengan nomor 445/PKM-DB/001/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang telah ditanda tangani oleh Bidan Koordinator tersebut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-49/KUA.30.02.11/PW.01/04/2024 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

## B. Saksi

1. **Abdul Djafar Isa bin Santi Isa**, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 November 1980, agama Islam, pekerjaan Imam Wilayah, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Tilonggabula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Sumiyanti Buhungo;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Natalia Nadjamuddin namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Aswan Isa;

**Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Ojek barang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Romalya Buhungo binti Damsia Buhungo**, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir, Pinogu, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Sumiyanti Buhungo;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Natalia Nadjamuddin namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Aswan Isa;

**Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Ojek barang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-

**Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu

**Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan asli surat Keterangan konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah mengikuti konseling/pembinaan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di

**Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga serta anak Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natalia Nadjamuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah atas nama Natalia Nadjamuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Pinogu. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan asli surat Keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dumbayabulan, dengan nomor 445/PKM-DB/001/IV/2024 yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah hamil 31-32 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur dengan surat penolakan nomor: B-49/KUA.30.02.11/PW.01/04/2024, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi KTP atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

**Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Natalia Nadjamuddin telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aswan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungan antara anak Pemohon dan Muhammad Aswan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

**Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Kasim Datau bin Romi Datau hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor

**Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungan suami isteri antara anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswan, maka Hakim berpendapat untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) antara anak Pemohon dan pria yang bernama Kasim Datau yang merupakan calon suaminya harus dinikahkan dan keadaan tersebut telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan

**Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Natalia Nadjamuddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Aswan Isa bin Olhan Isa**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(Natalia Nadjamuddin)** untuk menikah dengan laki-laki bernama **(Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**MUNAWIR HIODA, S.H.,**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 100.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. PNBP Relaas	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 160.000,-

**Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.103/Pdt.P/2024PA.Sww**